



UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMI BANGGA MENJADI MILIK BANGSA

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2021
T E N T A N G
MENUGASKAN MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Universitas Dan Akademi Akademi Jayabaya jo Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 584 Tahun 1989 Tentang Peraturan Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Sistem Kredit Semester Pada Universitas Dan Akademi Akademi Jayabaya, seraya melaksanakan Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) karena Pandemi Covid-19, maka dipandang perlu menugaskan Dosen Luar Biasa seperti disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019;

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Universitas Dan Akademi Akademi Jayabaya;

7. Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 584 Tahun 1989 Tentang Peraturan Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Sistem Kredit Semester Pada Universitas Dan Akademi Akademi Jayabaya;

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kurikulum Operasional Program Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;

9. Kalender Akademik Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Jayabaya;

Mengingat Pula : Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum;

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Unsur Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Tentang Menugaskan Mengajar Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang nama-namanya sebagaimana disebut di dalam lampiran surat keputusan ini;

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta 13210, Kotak Pos 4171

Telp. : 4700902, 4700877 Ext. : 130, 131, 132. Fax. : 4700902, e-mail : sekret_fhuj@yahoo.com



UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMI BANGGA MENJADI MILIK BANGSA

- Kedua : Mewajibkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, menyerahkan, menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Wakil Dekan I, dan melaksanakan kewajiban mengajar dalam jaringan (daring) dengan penuh tanggung-jawab dan profesional, sesuai dengan jadwal kuliah yang telah disediakan, dalam upaya menyiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
- Ketiga : Selain kewajiban tersebut di atas, kewajiban lain dan tugas tugas Dosen Luar Biasa diatur sebagai berikut:
- Menyusun rencana perkuliahan untuk 14 (empat belas) kali pertemuan atas dasar RPS yang sudah diserahkan melalui *email* kepada Wakil Dekan I sebelum perkuliahan dilaksanakan ;
 - Mengisi *softcopy* Berita Acara Perkuliahan secara dalam jaringan (daring) mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
 - Bertugas memberi pengajaran sesuai dengan Rencana Pengajaran Semester (RPS);
 - Memberi Tes, Quis atau Tugas Mandiri atau Tugas Kelompok kepada para mahasiswa peserta matakuliah masing-masing;
 - Menyusun dan menyampaikan secara (daring) melalui *email* Naskah UAS, dan Naskah UAS Cadangan (untuk mahasiswa ujian susulan), selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester, ditujukan kepada Wakil Dekan I;
 - Mengevaluasi kemampuan mahasiswa secara daring dalam matakuliah masing-masing yang unsur/komponennya meliputi: Hadir Kuliah, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Hadir Kuliah, Tugas, Ujian Akhir Semester (UAS);
- Keempat : Bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I sampai Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Kelima : Kepada yang bersangkutan, diberi imbalan sesuai dengan ketentuan dilingkungan Jayabaya dan kemampuan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Senin,
Tanggal : 6 September 2021



R. Rini Thamrin SH., MH
NIDK 6866460018

Tembusan :

- Yth. Bapak Rektor Univ.Jayabaya;
- Yth. Ibu Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II Universitas Jayabaya
- Yth. Bapak Ketua BPH Yayasan Jayabaya;

A r s i p,-

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta 13210, Kotak Pos 4171

Telp. : 4700902, 4700877 Ext. : 130, 131, 132. Fax. : 4700902, e-mail : sekret_fhuj@yahoo.com



UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMI BANGGA MENJADI MILIK BANGSA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2021
T E N T A N G
MENUGASKAN MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO	NAMA DOSEN	MATAKULIAH	SKS	SMT	KELAS
1.	Prof. Dr. Jeane Neltje Sally., SH., MH	1. Etika Moral Wawasan dan Kebangsaan 2. Hukum Investasi Internasional 3. Filsafat Hukum & Tanggung Jawab Profesi	2 2 4	I VII VII	1 1 3
2.	Dr. Dijan Widijowati SH., MH	Pengantar Ilmu Hukum	4	I	1
3.	Dr. Dian Puji SH., MH	1. Politik Hukum 2. Hukum Kelembagaan Negara	2 2	V VII	2 2
4.	Dr. Tofik Yanuar Chandra SH., MH	Hukum Perlindungan Anak & Peradilan	2	V	3
5.	Dr. Kristiawanto SH., MH	1. Tindak Pidana Diluar KUHP 2. Hukum Kepolisian 3. Hukum Peradilan Internasional	2 2 2	V VII VII	1 2 1
6.	Dr. Joko Sri Widodo SH., MH., MKn	Politik Hukum Pidana	2	VII	1
7.	Dr. Partomo SH., MH	Hukum Kesehatan & IKK	2	VII	1
8.	Dr. Ilyas Assad MP., MH	Hukum Lingkungan	3	VII	1
9.	Dr. Ismail SH., MH	1. Hukum Anggaran Negara 2. Hukum Otonomi Daerah 3. Perbandingan HTN	2 2 2	VII V VII	2 2 2
10.	Dr. Triyono Martanto SH., MH	Hukum Pajak	2	V	1
11.	Dr. Riswadi SH., MH	Hukum Pengangkutan	2	V	1
12.	Dr. Yuspan Zalukhu SH., MH	Tindak Pidana Diluar KUHP	2	V	1
13.	Dra. Anizar Abdurrahman M.Si	Pengantar Antropologi	2	I	1
14.	Dra. Esiyannera MM	Psikologi Hukum	2	III	1
15.	Sinta Julina S.Sos., M.Si	Hukum Diplomatik	2	V	2
16.	Hermansyah SH.,SE., MM	Dasar-Dasar Manajemen	2	I	1
17.	Dini Handayati S.Pd., M.Pd	Bahasa Inggris Hukum I	2	I	1
18.	Ir. Ricky Hartonio MM	Dasar-Dasar Statistik	2	III	1
19.	Warsito SH., MH	1. Perbandingan Hukum Perdata 2. Hukum Investasi & Pasar Modal	2 2	VII V	1 1
20.	H. Diharto SH., MH	1. Hukum Perikatan 2. Hukum Lembaga Pembiayaan	2 2	III VII	2 1

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta 13210, Kotak Pos 4171

Telp. : 4700902, 4700877 Ext. : 130, 131, 132. Fax. : 4700902, e-mail : sekret_fhuj@yahoo.com



UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMI BANGGA MENJADI MILIK BANGSA

21.	Supono SH., MH	1. Politik Hukum Pidana	2	VII	1
		2. Hukum Peradilan Internasional	2	VII	1
		3. Perbandingan Hukum Pidana	2	VII	1
22.	Abdul Ficar Hadjar SH., MH	Hukum Pidana Internasional	2	VII	1
23.	Sri Utami SH., MH	Hukum Kewarganegaraan & Imigrasi	2	V	2

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Hari : Senin

Tanggal : 6 September 2021



Dr. Regan Thamrin SH., MH

NIDK. 8866460018

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA



Dibuat oleh : Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.

**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA 2021**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA 2021

	UNIVERSITAS JAYABAYA – FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Perbandingan Hukum Pidana		2		
Otorisasi/ Pengesahan	Koordinator	Kepala Divisi	Ketua Program Studi	
	(Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.)	(.....)	(.....)	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK			
	1. Menguasai konsep teori perbandingan hukum pidana; 2. Mampu menjelaskan metode perbandingan hukum pidana; 3. Mampu menerapkan konsep teoritis dan metode perbandingan hukum pidana serta menerapkan dalam penyelesaian masalah hukum (legal problem solving); 4. Mampu menunjukkan karya ilmiah perbandingan hukum pidana, bermanfaat, dan berguna; 5. Mampu menganalisis terhadap pengembangan perbandingan hukum pidana.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
	CP.MK1	Menguasai konsep teori perbandingan hukum pidana;		

	CP.MK2	Mampu menjelaskan metode perbandingan hukum pidana;
	CP.MK3	Mampu menerapkan konsep teoritis dan metode perbandingan hukum pidana serta menerapkan dalam penyelesaian masalah hukum (legal problem solving);
	CP.MK4	Mampu menunjukkan karya ilmiah perbandingan hukum pidana, bermanfaat, dan berguna;
	CP.MK5	Mampu menganalisis terhadap pengembangan perbandingan hukum pidana.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (sub CPMK)	
	Sub CPMK 1	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan manfaat, kegunaan, tujuan dan sejarah mempelajari perbandingan hukum pidana;
	Sub CPMK 2	Mampu menjelaskan dan membandingkan metode perbandingan hukum pidana;
	Sub CPMK 3	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan keluarga hukum atau famili hukum (Legal Families);
	Sub CPMK 4	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membedakan karakteristik Sistem Common Law dan Sistem Civil Law;
	Sub CPMK 5	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membedakan Sistem Hukum Sosialis dan Sistem Hukum Adat;
	Sub CPMK 6	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membedakan Sistem Hukum Islam;
	Sub CPMK 7	Mampu menjelaskan, menerangkan Asas – Asas Hukum Pidana Baru, Unsur Tindak Pidana, Klasifikasi Tindak Pidana., Perangungjawaban pidana dalam Sistem Cammon Law dan Civil Law;
	Sub CPMK 8	Mampu menjelaskan, dan membandingkan Sistem Hukum Pidana Dalam KUHP Beberapa Negara;
	Sub CPMK 9	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan sistem hukum Belanda;
	Sub CPMK 10	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris;
	Sub CPMK 11	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Sistem Hukum Pidana Rusia, Jerman dan Austria;
	Sub CPMK 12	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Perbandingan Sistem hukum Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia;
	Sub CPMK 13	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Peradilan Pidana Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dari Berbagai Negara;
	Sub CPMK 14	Mampu menjelaskan , menerangkan, dan menganalisis masalah hukum Pidana ditinjau dari KUHP Asing.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep, teori, metode, sistem, dan klasifikasi perbandingan hukum pidana di berbagai negara di dunia.	

Bahan Kajian /Materi Pembelajaran	1. Manfaat, kegunaan, dan sejarah perbandingan hukum pidana. 2. Metode perbandingan hukum pidana. 3. Keluarga hukum atau family hukum. 4. Karakteristik sistem common law, civil law, hukum sosialis, hukum adat, hukum Islam. 5. Asas- asas hukum pidana baru, unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum common law dan civil law. 6. Sistem hukum pidana dalam KUHP beberapa negara. 7. Masalah hukum pidana ditinjau dari KUHP Asing. 8. Membandingkan sistem peradilan pidana di berbagai negara.
Daftar Referensi/Pustaka	1. Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. 2. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000. 3. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Fikahati Maneska, Jakarta, 2009. 4. Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. 5. Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 6. Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media,Bandung, 2010. 7. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 8. Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Nusa Media, Bandung, 2010. 9. Moeljatno, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. 10. Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya, Softmedia, 2012. 11. Eddy O S Hiraiej, Prinsip - Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2016.
Dosen Pengampu	1. Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H. e-mail. kristiawanto2019@gmail.com
Mata kuliah prasyarat (Jika ada)	Teori Hukum Pidana

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)	(8)
1	Sub.CPMK-1 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan manfaat, kegunaan, tujuan dan sejarah mempelajari perbandingan hukum pidana;	1.1 Ketepatan menjelaskan manfaat, kegunaan, tujuan, dan sejarah mempelajari perbandingan hukum pidana 1.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran	- Kuliah - Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")		a. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana b. Kegunaan Perbandingan Hukum Pidana c. Tujuan Perbandingan Hukum Pidana d. Sejarah Perbandingan Hukum Pidana Refrensi : - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	7%
2	Sub.CPMK-2 Mampu menjelaskan dan membandingkan metode perbandingan hukum pidana;	2.1 Ketepatan menjelaskan metode perbandingan hukum pidana. 2.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan minimal 2 kali tanggapan dan 1 kali pertanyaan		E-Learning - Diskusi dan tanya jawab (TM 2x30") - Menonton Video Ceramah Kuliah	a. Pengertian b. Metode Perbandingan Hukum Pidana Refrensi : - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran		(TM 2x30")	- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016	
3	Sub.CPMK-3 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan keluarga hukum atau famili hukum (Leagal Families);	3.1 Ketepatan, menjelaskan keluarga hukum atau family hukum (<i>Leagal Families</i>); 3.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan. 3.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-3.	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok - Keaktifan bertanya dan menanggapi diskusi, minimal 1 kali Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran		• <i>Google Meet atau Zoom</i> - Kuliah - Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")	a. Pengertian b. Family Hukum c. Perbedaan diantara Family Hukum Refrensi : - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Fikahati Maneska, Jakarta, 2009. - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.	7%
4	Sub.CPMK-4 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membedakan	4.1 Ketepatan menjelaskan, karakteristik Sistem	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab		a. Pengertian sistem common law dan civil law	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	karakteristik Sistem Common Law dan Sistem Civil Law;	Common Law dan Sistem Civil Law. 4.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran	(TM 2x (2x60")) • Tugas : Makalah Pertemuan 1 – 4 - Dikumpulkan sebelum UTS		b. Teori sistem common law dan civil law c. Karakteristik sistem hukum common law dan civil law d. Perbedaan sistem hukum common law dan civil law e. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum common law dan civil law f. Negara – negara yang menggunakan sistem hukum common law dan sistim law Refrensi : - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media,Bandung, 2010.	
5	Sub.CPMK-5 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membedakan Sistem	5.1 Ketepatan menjelaskan Sistem Hukum Sosialis dan Sistem Hukum Adat;	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab		a. Pengertian sistem hukum sosialis dan sistem hukum adat	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	Hukum Sosialis dan Sistem Hukum Adat;	5.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran	(TM 2x60")		b. Teori sistem hukum sosialis dan sistem hukum adat c. Karakteristik sistem hukum sosialis dan sistem hukum adat d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum sosialis dan sistem hukum adat e. Negara – negara yang menganut sistem hukum sosialis dan sistem hukum adat Refrensi : - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	
6	Sub.CPMK-6 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membedakan Sistem Hukum Islam;	6.1 Mampu menjelaskan sistem hukum islam; 6.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")		a. Pengertian sistem hukum islam b. Teori sistem hukum islam	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan. 6.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6.	Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran			c. Karakteristik sistem hukum islam d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum islam e. Negara – negara yang menganut sistem hukum islam Refrensi : - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	
7	Sub.CPMK-7 Mampu menjelaskan, menerangkan Asas – Asas Hukum Pidana Baru, Unsur Tindak Pidana, Klasifikasi Tindak Pidana., Perangungjawaban pidana dalam Sistem Cammon Law dan Civil Law;	7.1 Mampu menjelaskan Asas – Asas Hukum Pidana Baru, Unsur Tindak Pidana, Klasifikasi Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana dalam Sistem Cammon Law dan Civil; 7.2 Responsi, memberikan	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60”)		a. Asas – asas hukum pidana baru b. Unsur tindak pidana c. Klasifikasi tindak pidana d. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem common law dan civil law Refrensi :	8%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.				- Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						
9	Sub.CPMK-8 Mampu menjelaskan, dan membandingkan Sistem Hukum Pidana Dalam KUHP Beberapa Negara;	9.1 Mampu menjelaskan Sistem Hukum Pidana Dalam KUHP Beberapa Negara; 9.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok - Keaktifan bertanya dan menanggapi diskusi, minimal 1 kali Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran		• <i>Google Meet atau Zoom</i> - Kuliah - Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")	a. Pengertian b. Jenis sistem hukum c. Pembagian sistem hukum pidana di dunia d. Sistem hukum pidana dalam KUHP beberapa negara Refrensi : - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	7%
10	Sub.CPMK-9 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan	10.1 Mampu menjelaskan sistem hukum Belanda;	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan		• <i>E-Learning</i> - Diskusi dan tanya jawab	a. Pengertian sistem hukum Belanda	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	mengemukakan sistem hukum Belanda;	10.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan. 10.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-7, 9 sampai dengan pertemuan ke-10.	kelompok berdasarkan keaktifan minimal 2 kali tanggapan dan 1 kali pertanyaan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran		(TM 2x30") - Menonton Video Ceramah Kuliah (TM 2x30")	b. Teori sistem hukum Belanda c. Karakteristik sistem hukum Belanda d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum Belanda e. Perkembangan sistem hukum Belanda Refrensi : - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
11	Sub.CPMK-10 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Sistem Hukum	11.1 Mampu menjelaskan Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris; 11.2 Responsi, memberikan	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")		a. Pengertian Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris b. Teori Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	Pidana Jepang dan Inggris;	pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran			c. Karakteristik Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris d. Kelemahan dan kelebihan Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris e. Perkembangan Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris Refrensi : - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
12	Sub.CPMK-11 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Sistem Hukum	12.1 Mampu menjelaskan Sistem Hukum Pidana Rusia, Jerman dan Austria;	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")		a. Pengertian Sistem Hukum Pidana Rusia, Jerman dan Austria	7%

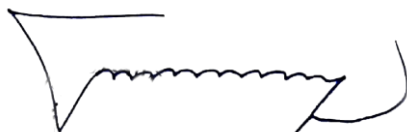
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	Pidana Rusia, Jerman dan Austria;	12.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran			b. Teori Sistem Hukum Pidana Rusia, Jerman dan Austria c. Karakteristik Sistem Hukum Pidana Rusia, Jerman dan Austria d. Kelemahan dan kelebihan Sistem Hukum Pidana Rusia, Jerman dan Austria e. Perkembangan Sistem Hukum Pidana Jepang dan Inggris Refrensi : - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
13	Sub.CPMK-12	1.1 Mampu menjelaskan Perbandingan Sistem	Kriteria:	• Kuliah		a. Pengertian Sistem Hukum Pidana Arab	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Perbandingan Sistem hukum Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia;	hukum Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia; 1.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan. 1.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-11, sampai dengan pertemuan ke-13.	Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: Presentasi kehadiran	- Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x (2x60”)) - Tugas : Makalah Pertemuan 10 – 12 - Dikumpulkan sebelum UAS		Saudi, Malaysia dan Indonesia, Jerman dan Austria b. Teori Sistem Hukum Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia c. Karakteristik Sistem Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia d. Kelemahan dan kelebihan Sistem Hukum Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia e. Perkembangan Sistem Hukum Pidana Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia Refrensi : - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
						Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
14	Sub.CPMK-13 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan membandingkan Peradilan Pidana Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dari Berbagai Negara;	14.1 Mampu menjelaskan, Peradilan Pidana Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dari Berbagai Negara; 14.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")		a. Pengertian b. Peradilan pidana dalam sistem hukum civil law c. Peradilan pidana dalam sistem hukum common law d. Peradilan pidana di berbagai negara Refrensi : - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
15	Sub.CPMK-14 Mampu menjelaskan , menerangkan, dan menganalisis masalah hukum Pidana ditinjau dari KUHP Asing.	15.1Mampu menjelaskan masalah hukum Pidana ditinjau dari KUHP Asing; 15.2Responsi, memberikan pertanyaan/permasalah an untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	Kriteria: Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan Bentuk non-test: • Presentasi kehadiran	- Kuliah - Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60”)		a. Masalah hukum pidana di Indonesia b. KUHP Indonesia ditinjau dari KUHP Asing Refrensi : - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media,Bandung, 2010.	8%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						

Dosen,



Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
2021

By : Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.

**DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NAMA DOSEN : Dr. KRISTIAWANTO, SH, MH
KODE / MATAKULIAH : PK 57022 PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
WAKTU KULIAH : SABTU, 13.00-14.20 WIB

Kelas : KARYAWAN
Semester : V
Bobot SKS : 2 SKS

NO	NOMOR POKOK	NAMA MAHASISWA	1	2	3	4	5	6	7	UTS	9	10	11	12	13	14	15	UAS	KET.
			Tgl. 11/09	Tgl. 18/09	Tgl. 25/09	Tgl. 02/10	Tgl. 09/10	Tgl. 16/10	Tgl. 23/10		Tgl. 06/11	Tgl. 13/11	Tgl. 20/11	Tgl. 27/11	Tgl. 04/12	Tgl. 11/12			
1	2015330050212	THOMAS GINTING	X	X	V	V	X	V	V		V	V	X	V	V	V			
2	2019330050089	SALOMO FELIX SINTONG S.	X	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
3	2019330050090	NATHANIEL PRAWIRA	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
4	2019330050093	NURMAH	X	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
5	2019330050094	ADHITYA ANINDITO	X	V	V	V	V	X	V		V	V	V	V	V	V			
6	2019330050095	LUKMAN LATIF	X	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
7	2019330050097	SYAIFUL ROHMAN	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
8	2019330050098	AHMAD RIZKY SADEWA	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	X	V	V			
9	2019330050099	BEBEN SUBENI	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	IZIN	V	V			
10	2019330050100	LOVITA APRILLIA HELENA	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
11	2019330050105	RIYAN NUROKHIM	V	V	V	X	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
12	2019330050106	AGUS JAYA KUSUMAH	V	V	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
13	2019330050107	ILLAH BAGAS JUMANTORO	V	X	X	IZIN	IZIN	X	V		V	V	V	V	V	V			
14	2019330050109	ANDINA YULIANTI DEWI	X	V	V	V	X	V	V		V	V	X	IZIN	V	V			
15	2019330050110	MEYVIN SUNTORO	V	V	V	V	IZIN	IZIN	V		V	V	V	V	V	V			
16	2019330050112	DWI JOKO RUSRIYANTO	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
17	2019330050114	SURYO PRANOTO	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
18	2019330050115	SITI NURIAH MUBAROKAH	V	V	V	V	V	V	X		V	V	X	V	X	V			
19	2019330050116	KRISMAN TARIGAN	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
20	2019330050117	BAYU ARIOTOMO	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
21	2019330050121	RIZAL	V	V	V	V	V	V	V		V	V	X	V	V	V			
22	2019330050123	RAMDANI HASIROLAN	X	X	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
23	2019330055125	WINDY CHRISTIE	X	X	TIDAK JADI IKUT KULIAH MATA KULIAH INI														
24	2019330050127	NUR SUPRIANTO SUKAMTO	X	V	V	X	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
25	2019330050130	LESTARI	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
26	2019330050132	JONSON B. PANJAITAN	X	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
27	2019330050133	PRINCESS SHALOMITA	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
JUMLAH MAHASISWA HADIR			17	23	24	22	21	22	24		25	25	21	22	24	25			
TIDAK HADIR			9	3	2	3	3	3	2		1	1	5	2	2	1			
IZIN						1	2	1						2					
						(Izin Menikah)		DUKA											
PARAF DOSEN																			

Dosen Pengampu,

Dr. KRISTIAWANTO, S.H.I., M.H.
NIDN. 329019101



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA

DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KELAS KARYAWAN

MATAKULIAH : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

HARI/TANGGAL :

WAKTU :

RUANG/JENIS UJIAN : Daring

DOSEN : Dr. KRISTISWANTO., S.H.I., M.H.

NO.	NOMOR POKOK	NAMA	HADIR KULIAH	TUGAS	UTS	UAS	NILAI AKHIR		IKUT / TDK IKUT
			10%	20%	30%	40%	ANGKA	HURUF	
1	2015330050212	THOMAS GINTING	9	12,5	22,5	36	80	A	IKUT
2	2019330050089	SALOMO FELIX SINTONG S.	9	12	25,5	34,8	81,3	A	IKUT
3	2019330050090	NATHANIEL PRAWIRA	10	17	24,6	34	85,6	A	IKUT
4	2019330050093	NURMAH	10	15	24,6	36	85,6	A	IKUT
5	2019330050094	ADHITYA ANINDITO	10	17	23,4	33,2	83,6	A	IKUT
6	2019330050095	LUKMAN LATIF	10	17	24,6	34	85,6	A	IKUT
7	2019330050097	SYAIFUL ROHMAN	10	17,4	24,6	34	86	A	IKUT
8	2019330050098	AHMAD RIZKY SADEWA	8	12	23,4	0	43,4	E	TDK IKUT
9	2019330050099	BEBEN SUBENI	10	15,6	23,4	34	83	A	IKUT
10	2019330050100	LOVITA APRILLIA HELENA	10	16	24,9	32,8	83,7	A	IKUT
11	2019330050105	RIYAN NUROKHIM	9	12	22,5	30	73,5	B	IKUT
12	2019330050106	AGUS JAYA KUSUMAH	0	0	0	0	0		TDK IKUT
13	2019330050107	ILLAHI BAGAS JUMANTORO	8	12	22,5	28	70,5	B	TDK IKUT
14	2019330050109	ANDINA YULIANTI DEWI	8	12	22,5	0	42,5	E	TDK IKUT
15	2019330050110	MEYVIN SUNTORO	10	16	24,6	36	86,6	A	IKUT
16	2019330050112	DWI JOKO RUSRIYANTO	10	17,4	26,1	38	91,5	A	IKUT
17	2019330050114	SURYO PRANOTO	10	15	24,6	34	83,6	A	IKUT
18	2019330050115	SITI NURIAH MUBAROKAH	9	10	24,9	32	75,9	B	IKUT
19	2019330050116	KRISMAN TARIGAN	10	15	24,6	32,8	82,4	A	IKUT
20	2019330050117	BAYU ARIOTOMO	9	12	24,9	32,8	78,7	B	IKUT
21	2019330050121	RIZAL	8	12	22,5	28	70,5	B	IKUT
22	2019330050123	RAMDANI HASIROLAN	9	12	24,9	31,2	77,1	B	IKUT
23	2019330055125	WINDY CHRISTIE	0	0	0	0	0		TDK IKUT
24	2019330050127	NUR SUPRIANTO SUKAMTO	9	16	0	33,2	58,2	C	IKUT
25	2019330050130	LESTARI	9	15,6	24	34	82,6	A	IKUT
26	2019330050132	JONSON B. PANJAITAN	10	12	24,6	33,2	79,8	B	IKUT
27	2019330050133	PRINCESS SHALOMITA	10	16	24	28	78	B	IKUT

Nilai : A = 80 - 100; B = 68 - 79.99; C = 56 - 67.99; D = 45 - 55.99; E = 0 - 44.99

Jakarta, 24 Januari 2022

Wakil Dekan I,

NUR LIAN, S.H., M.H.
NIDN. 0329019101

Mengetahui:

Ka. BAA - UJ,

ZULKIFLI, S.H., M.H.
NIDN. 0322106703

Dosen Pengampu,

Dr. KRISTIAWANTO, S.H., M.H.
NIDN. 329019101